

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Desa Ponggok merupakan salah satu desa di kecamatan Ponggok kabupaten Blitar. Secara geografis desa Ponggok terletak pada 112,112083 BT dan -8,028748 LS yang terletak pada ketinggian 167,00 DPL. Adapun batas-batas wilayahnya, sebelah utara desa Bacem dan Candirejo. Sebelah Selatan desa Pojok dan Kawedusan. Sebelah Timur Desa Karangbendo dan Maliran, dan sebelah Barat desa Kebonduren. Desa Ponggok ini memiliki luas wilayah 1.028,47 Ha, yang wilayahnya didominasi dengan persawahan. Pada tahun 2018 jumlah penduduk desa Ponggok mencapai 11.110 jiwa, terdiri dari 5.542 penduduk laki-laki dan 5.568 penduduk perempuan.¹

Pemerintah Desa dibawah kepemimpinan bapak Purwoko Arisanto, SH menetapkan visi: “Terwujudnya Masyarakat Desa Ponggok Yang Sejahtera, Aman, Dan Mandiri Dengan Mengedepankan Semangat Gotong Royong Dalam Membangun Desa”

Desa Ponggok memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya

¹http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dpokok_grid_t01/ diakses pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 19.30 WIB

masyarakat desa Ponggok yang berprofesi sebagai petani, peternak, serta pedagang. Namun demikian dalam hal ekonomi di Desa Ponggok masih banyak pula keluarga yang berada dalam taraf pra sejahtera yakni terdapat 718 kk dari total keseluruhan 4.141 kk.

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Mekanisme Transaksi Gadai Motor Kredi Di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Kebutuhan masyarakat dalam hal kendaraan saat ini sangat besar, khususnya motor. Bisa dipastikan dalam setiap rumah memiliki motor yang biasanya berjumlah lebih dari satu. Karena saat ini pola berfikir manusia sudah modern, mereka menginginkan sesuatu yang lebih mudah dan cepat. Maka dengan menggunakan kendaraan seperti halnya motor ini sangat membantu dalam menunjang aktifitas mereka. Untuk dapat memiliki motor berbagai cara dilakukan baik dengan cara yang sewajarnya maupun dengan cara-cara yang dapat merugikan orang lain, salah satunya dengan gadai motor kredi. Cara ini tergolong sangat efektif menurut mereka, karena dengan mengeluarkan uang yang sedikit dapat mengendarai motor yang bagus. Namun dalam praktek ini tentunya terdapat pihak lain yang haknya tidak terpenuhi.

Dalam Pratik transaksinya gadai motor kredit ini dibantu oleh perantara yang disebut dengan makelar. Salah satu makelar itu bernama bero (bukan nama asli) 38 tahun, menurut keterangannya di

menjadi seorang makelar sudah dua tahun. Dalam hal ini ia bertugas sebagai perantara yang menerima motor dari pemberi gadai atau menyalurkan pinjaman dari penerima gadai. Motor tersebut didapatkan dari wilayah Blitar saja, menurutnya sangat beresiko apabila menerima motor dari luar Blitar. Taksiran pinjaman dari hasil gadai motor ini bervariasi, motor pembelian harga di atas 20 juta itu gadainya 8-9 juta, pembelian harga 15 juta ke atas gadainya 4-5 juta, terus kalau motor mati itu ya 3 jutaan. Dalam melakukan perjanjian gadai hanya dilakukan secara lisan, sedangkan jangka waktu pengembalian uang pinjamanpun juga tidak ditentukan. Prinsipnya hanya didasarkan pada kepercayaan. Alasan menekuni profesi ini tidak lain karena tuntutan ekonomi. Kesulitan yang dialami makelar menurutnya, apabila banyak permintaan motor tapi tidak ada orang yang menggadaikan motor dan juga dalam melakukan transaksi gadai motor kredit ini harus berhati-hati karena sangat beresiko. Dalam pelayanan gadai motor kredit seperti ini ia hanya mau menjadi perantara orang-orang yang dikenalnya saja. Kemudian keuntungan yang bisa didapat seorang makelar, ia mendapatkan *fee* dari jasanya. Berikut pernyataan mengenai profesinya sebagai seorang makelar gadai motor kredit:

Saya menjadi perantara ya kurang lebih 2 tahunan terakhir ini mbak. Ya prosesnya kalau ada orang yang butuh motor ya datang ke saya mbak, nanti kalau dirumah pas ada motor terus cocok ya bisa dibawa kalau pas tidak ada motor ya saya carikan dulu ke teman-teman saya yang profesinya seperti saya, motor itu ya masih dari daerah Blitar saja mbak, terus kalau sudah dapat baru saya hubungi lagi orang yang pesan itu. Kalau mengenai harga gadai ya sudah ada taksiran umumnya mbak, misalkan motor

pembelian harga di atas 20 juta itu gadainya 8-9 juta, pembelian harga 15 juta ke atas gadainya 4-5 juta, terus kalau motor mati itu ya 3 jutaan. Mengenai jangka waktu pengembalian ya nggak ada mbak, pokonya kalau pemberi gadai itu membayar utangnya kepada penerima gadai ya motornya bisa kembali. Kalau misal penerima gadai itu masih membutuhkan motor ya uangnya dari pemberi gadai itu tidak saya serahkan, terus saya carikan motor lagi mbak. Kalau perjanjian dalam transaksi seperti ini ya hanya berdasarkan kepercayaan saja mbak tidak ada pencatatan secara khusus. Saya sebagai perantara ya tugasnya menjembatani antara si pemberi gadai dengan penerima gadai. Kalau aturan hukumnya sendiri transaksi gadai seperti ini pastinya ada mbak, tapi ya bagaimana lagi mbak tuntutan ekonomi. Kesulitannya ya kalau pas banyak permintaan dan motornya pas susah juga, terus pekerjaan saya saya ini juga beresiko, jadi sayapun mau melayani orang-orang yang saya kenal saja mbak. Kalau keuntungan yang saya peroleh ya saya dapat fee dari transaksi ini misalkan dari penerima gadai memberi uang 4,5 juta kemudian uang yang saya berikan ke pemberi gadai itu 4,2 juta, jadi saya untung 300 ribu mbak, pastinya keuntungan ini sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga saya.²

Kesaksian lainnya dari makelar bahwa ia mulai menjalani profesi sebagai makelar sejak dua tahun lalu. Dalam mendapatkan motor kredit sebagai jaminan utang ini biasanya ia mencari informasi dari teman yang juga berprofesi sebagai makelar. Perjanjian dalam gadai motor kredit tidak ada perjanjian tertulis, akan tetapi hanya berdasar pada rasa saling percaya. Atas jasa yang diberikan ia mendapatkan keuntungan dari potongan pengembalian pinjaman. Dalam menerima motor ia juga harus selektif. Berikut pernyataan bapak Joko selaku makelar:

Joko 40 Tahun selaku makelar gadai motor kredit. Saya menjadi perantara seperti sekarang ini ya masih 2 tahunan mbak, karena gadai seperti ini ramai di sini ya kurang lebih 2 tahunan

² Hasil wawancara dengan bapak Bero Pada Tanggal 7 April 2018

itu. Sebagai perantara kalau ada orang yang menggadaikan motornya ya saya tampung, kemudian kalau ada orang yang butuh motor kalau pas ada ya bisa di bawa kalau pas nggak ada di carikan dulu. Biasanya dengan teman perantara seperti saya ini saling tukar informasi mbak. Perjanjian tertulisnya tidak ada mbak hanya saling percaya saja. Saya disini perannya hanya membantu transaksi kedua pihak itu dan mengawasi motor. Kalau keuntungannya misalkan dari penerima gadai itu memberikan pinjaman sebesar 3 juta itu nanti pada waktu pengembalian dipotong 150rb itu sebagai keuntungan saya. Kalau kelemahannya sendiri apabila mau melakukan transaksi ini harus berhati-hati dalam menerima motor, harus selektif juga lah mbak.³

Dari beberapa makelar yang telah di wawancarai bahwa mengenai transaksi gadai motor kredit ini para makelar hanya melakukan transaksi apabila ada permintaan saja. Dalam menerima motor ia hanya mau menerima motor lokal dari Blitar saja, dan juga menyalurkan kepada penerima gadai yang ia kenal. Makelar hanya bertugas untuk menjadi perantara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi-transaksi berupa penerimaan motor dan pinjaman uang. Dalam taksiran pinjaman gadai motor sudah ada patokannya. Kemudian terkait perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan saja dan berdasar kepercayaan, serta tidak ada tempo waktu tertentu dalam pengembalian pinjaman. Meskipun dianggap profesinya sangat beresiko akan tetapi profesi sebagai makelar tetap dijalani karena adanya tuntutan ekonomi. Sebenarnya mereka tau bahwa praktik yang mereka lakukan itu melanggar, faktor kurangnya kesadaran hukum di masyarakatlah yang menyebabkan masih banyaknya pelanggaran.

³ Wawancara dengan bapak Joko Pada Tanggal 8 April 2018

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimanakah praktik gadai motor kredit yang sedang marak ini terjadinya penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pemberi gadai yang ada di Desa Ponggok di Desa Ponggok Kabupaten Blitar. Wawancara dilakukan dengan ibu Sulis 36 tahun. Untuk menggadaikan motornya ibu Sulis ini mendatangi makelar supaya dicarikan penerima gadai. Motornya adalah Honda Beat, dengan jaminan motor ini ia mendapatkan pinjaman sebesar 4 juta. Kreditnya mulai macet sejak angsuran kedua. Perjanjian hanya melalui lisan lewat perantara makelar. Dalam menggadaikan motor ibu Sulis ini tidak meminta izin kepada pihak *leasing* yang masih mempunyai hak juga atas motor tersebut. Alasan melakukan gadai motor kreditnya karena hanya motor ini yang memiliki nilai ekonomis dan juga ia bisa mendapatkan pinjaman tanpa dibebani membayar bunga pinjaman. Berikut pernyataan ibu Sulis selaku pemberi gadai:

Sulis 36 Tahun selaku pemberi gadai, prosesnya ya hanya tinggal datang ke makelar saja mbak untuk meminta bantuan jasanya mencarikan penerima gadai. Motor yang saya gadaikan Honda Beat. Kalau gadai seperti ini tidak ada mbak surat perjanjiannya, cuma kepercayaan saja. Mengenai pinjaman yang saya terima dari motor beat saya itu 4 juta, motor saya gadaikan sejak angsuran ke dua, dan sudah berpindah ke dua orang sampai sekarang yang sudah satu tahunan. Yang membawa motornya pastinya tau mbak kan tetangga sendiri, jadi ya tetap bisa memantau. Kalau pembayaran angsuran hanya saya bayar 3 kali, motor saya pernah dicari juga oleh *leasing* tapi saya tetap sembunyi kalau dicari. Motor saya gadaikan ya jangan sampai tau *leasing*. Karena kesulitan ekonomi saya melakukan transaksi ini, ya memang beresiko mbak tapi bagaimana lagi selain itu alasannya saya menggadaikan yang masih dalam keadaan kredit sebagai jaminan utang ya karena hanya motor ini yang memiliki

nilai ekonomis tinggi. Dengan menggadaikan motor saya ini saya bisa mendapatkan pinjaman tanpa membayar bunga.⁴

Adapun kesaksian lainnya dari pemberi gadai, ia menggadaikan motornya juga melalui jasa seorang makelar. Motor yang digadaikan adalah Yamaha Mio dan mendapatkan pinjaman sebesar 2,7 juta yang sudah digadaikan selama 8 bulan sampai sekarang. Perjanjian gadai hanya melalui lisan, berdasarkan kepercayaan. Karena usahanya bangkrut sehingga tanggungan angsuran masih ada yang menunggak. Ia menggadaikan motornya tanpa sepengetahuan pihak *leasing*. Karena apabila ketahuan oleh perusahaan *leasing* bisa dilaporkan ke polisi karena sudah masuk ranah pidana. Sebenarnya ia mengetahui aturan tentang jaminan fidusia ini, lagi-lagi ekonomilah yang menjadi faktor pendorong melakukan transaksi ini. menurutnya keuntungan yang didapatkan dari transaksi ini ia bisa mendapatkan pinjaman tanpa adanya BPKB motor. Berikut ulasan bapak Imron selaku pemberi gadai:

Awalnya saya mendatangi makelar mbak untuk melakukan kesepakatan bahwa motor saya mau saya gadaikan dan saya menyuruh makelar itu mencarikan orang yang mau menerima gadai saya. Kalau perjanjiannya ya hanya lewat pernyataan saja dan berdasarkan kepercayaan saja. Motor yang saya gadaikan Yamaha Mio. Kemudian mengenai taksiran motor yang saya gadaikan itu sudah ada patokannya mbak, dapat 2,7 juta waktu itu. motor saya gadaikan sekitar 8 bulan yang lalu, sampai sekarang saya belum bisa mengembalikan uang tersebut jadi motornya belum bisa kembali. Mengenai orang yang menerima gadai motor saya tau mbak, masih orang Ponggok saja. Kalau masalah angsuran pada awal-awal saya kredit motor ya lancar

⁴ Wawancara dengan ibu Sulis Pada Tanggal 10 April 2018

mbak, tapi tiga tahun terakhir ini ya sering telat soalnya usaha saya bangkrut jadi banyak tanggungan yang harus saya bayar juga. Jalan pintasnya ya saya gadaikan saja motornya untuk menutupi angsurang yang sering telat, pastinya tanpa sepengetahuan pihak leasing kalau sampai tahu bahaya mbak bisa dilaporkan ke polisi karena sudah masuk ranah pidana. Kalau aturan pastinya ada. Saya melakukan transaksi ini karena kebutuhan ekonomi mbak. Kalau keuntungannya ya saya bisa mendapatkan pinjaman tanpa perlu BPKB motor.⁵

Dari ulasan beberapa pihak pemberi gadai mereka menggadaikan motornya melalui jasa makelar. Perjanjiannya melalui lisan, berdasarkan rasa kepercayaan. Para pihak pemberi gadai ini dalam menggadaikan motornya tidak izin dengan pihak *leasing*. Faktor ekonomi masih menjadi pendorong melakukan transaksi ini. Keuntungan yang bisa mereka dapatkan yaitu bisa mendapatkan pinjaman tanpa adanya BPKB motor dan tanpa dibebani dengan membayar bunga pinjaman. Pemberi gadai ini sebenarnya juga mengetahui aturan mengenai jaminan fidusia.

Untuk mengetahui kelanjutan dari transaksi gadai motor kredit ini juga diperlukan wawancara dengan pihak penerima gadai. Salah satunya yaitu bapak Musoned 39 tahun. Ia mendapatkan motor dari makelar dengan memberikan pinjaman 3 juta. Hal ini dilakukan lantaran kebutuhan akan kendaraan motor untuk menunjang pekerjaannya, sedangkan apabila membeli motor secara langsung ia tidak memiliki cukup uang. Dalam transaksinya ia tidak bertemu secara langsung dengan pemberi gadainya. Status motor yang

⁵ Wawancara dengan bapak Imron Pada Tanggal 11 April 2018

diterimanya merupakan motor yang masih dalam masa kredit. Ia tidak mau juga asal terima motor begitu saja, penerima gadai ini hanya mau menerima motor berplat nomor AG saja. Saat ini motor yang diterimanya adalah Yamaha Mio yang sudah ia manfaatkan 8 bulan. Tidak ada batasan dalam pengembalian pinjaman yang diberika, karena pada dasarnya si penerima gadai ini juga sangat membutuhkan motor. Menurutnya keuntungan yang didapat yaitu bisa mengendarai montor tanpa harus membeli dengan harga yang mahal. Berikut ulasan dari bapak Musoned selaku penerima gadai:

Saat itu saya butuh sekali motor dan tidak punya cukup uang untuk membeli, akhirnya saya memutuskan untuk datang ke makelar untuk bisa mendapatk motor, dengan syarat dengan memberikan uang pinjaman kepada pemilik motor, pastinya semua proses gadai ini melalu jasa perantara atau makelar itu tadi. Pinjaman yang saya berikan sebesar 3 juta. Status motornya ya tau mbak, itu motor yang masih dalam masa kredit, saya pun tidak mau juga asal menerima motor, saya harus tau asal-usul motor itu kalau sampai motor curian kan bahaya mbak, dan juga saya mau terima yang ber-plat AG selain itu saya tidak mau, motor yang saya terima saat ini adalah Yamaha Mio, sudah saya pakai skitar 8 bulanan. Tidak ada batasan pengembalian pinjaman dalam transaksi gadai ini, karena pada dasarnya sayapun juga sangat membutuhkan motor ini untuk bekerja mbak. Kalau aturan mengenai fidusia pastinya ada. Alasan saya melakukan transaksi gadai di bawah tangan seperti ini ya karena kebutuhan, dengan motor ini saya bisa lebih mudah untuk bekerja selain itu hanya dengan mengeluarkan uang yang sedikit jika dibandingkan dengan membeli motor, saya sudah bisa mengendarai motor, seandainya uang yang saya pinjamkan tidak kembali sayapun tidak menyesal karena saya mendapatkan ganti motor yang lebih bermanfaat ini. Kalau kekurangannya ya sudah pasti transaksi gadai seperti ini melanggar hukum mbak.⁶

⁶ Wawancara dengan bapak Musoned Pada Tanggal 12 april 2018

Hal yang sama dilakukan juga oleh ibu Siti 46 tahun, yang mengaku sudah 2 tahun menjadi penerima gadai. Transaksi dilakukan melalui jasa seorang makelar. Pinjaman yang diberikan 4 juta. Ia merasa diuntungkan dengan adanya transaksi seperti ini karena bisa mengendarai motor layaknya motor sendiri. Akan tetapi ia tidak berani bepergian jauh dengan menggunakan motor ini karena tidak ada plat nomornya. Berikut pernyataan dari ibu Siti selaku penerima gadai:

Awal mula saya menegetahui adanya transaksi ini, diberitahu oleh tetangga yang kebetulan menjadi perantara atau makelar dalam proses gadai ini. Saya langsung tertarik mbak karena saya butuh motor karena kebetulan motor saya habis saya jual karena kebutuhan yang mendesak. Saya mendapatkan motor gadai dari pinjaman yang saya berikan itu sudah beberapa kali mbak, karena pada saat peminjam itu melunasi utangnya, saya selalu meminta kepada makelar untuk dicarikan lagi motor gadai, hampir dua tahun saya menggunakan transaksi gadai seperti ini. Lalu motor terakhir yang saya dapat ini Honda beat, udah saya bawa sekitar 3 bulanan. Pinjaman yang saya berikan pada awal dulu 4juta. Mengenai status motor ya tau mbak, karena saya selalu menanyakannya kepada makelar. Kalau pemiliknya sendiri saya tahu ya dari STNK motor. Kalau aturan tentang fidusia tentunya ada tapi bagaimana isinya saya tidak tau. Keuntungan dari transaksi gadai ini ya saya bisa mengendarai motor layaknya motor sendiri dengan biaya yang cukup terjangkau. Kalau kesulitannya sendiri saya tidak berani menggunakan motor ini untuk bepergian jauh mbak karena motor ini tidak ada plat nomornya. Platnya di copot sama pemiliknya mungkin pemiliknya takut kalau motornya dijabel sama leasing.⁷

Kesaksian lainnya dari penerima gadai, proses mendapatkan motornya melalui makelar. Pinjaman yang diberikan 4,5 juta, motor yang diterimanya adalah Honda Beat. Transaksi seperti ini hanya didasarkan pada kepercayaan, tidak ada perjanjian secara

⁷ Wawancara dengan Ibu siti Pada Tanggal 18 April 2018

tertulis. Ia memilih transaksi seperti ini karena untuk menunjang kegiatan sehari-hari membutuhkan motor. Mengenai status motornya itu motor kreditan, karena plat nomornya dicopot. Berikut ulasan yang diberikan oleh bapak Topa selaku penerima gadai:

Topa 34 Tahun selaku penerima gadai. Awal proses untuk dapat melakukan transaksi gadai, saya mendatangi makelar mbak supaya dicarikan motor gadai. Kalau jenis motornya ya tidak bisa memilih mbak karena motor dengan status seperti ini kan tidak tentu adanya, saat ini motor yang saya terima Honda Beat. Pinjaman yang saya berikan 4,5 juta mbak. Status motornya ya itu tadi mbak motor kreditan, plat nomornya saja dicopot mbak, mungkin tujuan dari pemiliknya supaya motornya tidak terlacak. Dari perjanjiannya saja hanya berdasarkan kepercayaan mbak jadi tidak ada batas waktu pengembalian pinjaman yang saya berikan. Peraturan tentang fidusia saya tidak tau, tapi pastinya ada. Alasannya melakukan transaksi seperti ini ya tidak lain karena kebutuhan mbak, kan susah mbak mau kerja atau mau kemana-mana kalau tidak ada motor. Keuntungannya bisa memanfaatkan motor tanpa harus membeli atau kredit. Kalau kesulitannya ya hanya takut kelintang polisi mbak karena tidak ada plat nomornya.⁸

Dari beberapa ulasan penerima gadai di atas, semua transaksi dibantu oleh seorang makelar yang menjadi penghubung antara pemberi gadai dengan penerima gadai. Perjanjiannya dilakukan secara lisan, dengan dasar rasa saling percaya serta tidak ada batas waktu pengembalian pinjaman. Status motor yang diterima oleh penerima gadai merupakan motor yang masih dalam masa kredit, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya plat nomor. Para penerima gadai ini melakukan transaksi ini didorong oleh kebutuhan akan kendaraan motor untuk menunjang pekerjaan serta kehidupan sehari-hari.

⁸ Wawancara dengan Bapak topa Pada Tanggal 29 April 2018

Kebanyakan dari penerima gadai ini tau tentang peraturan mengenai jaminan fidusia tapi tidak tahu ketentuan pastinya, hal ini dibenarkan dengan Ibu Siti. “Kalau aturan tentang fidusia tentunya ada tapi bagaimana isinya saya tidak tau”.⁹

Untuk mengetahui kepastian dari adanya pelanggaran yang dilakukan pemberi gadai terhadap perusahaan *leasing*, wawancara juga dilakukan dengan salah satu karyawan dari perusahaan *leasing* Mandiri Utama Finance (MUF) yaitu Dadang 30 tahun, yang bertugas untuk mengawal orderan masuk hingga tagihan keluar, yang sudah 2 tahun bekerja diperusahaan ini. Pelanggaran yang sering dilakuka adalah kredit macet, gadai, dan kehilangan. Nasabah yang menggadaikan motor sudah pasti tidak izin, karena hal ini termasuk pelanggaran. Tindakan yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran seperti ini yaitu memberikan somasi kepada nasabah yang bersangkutan. Tentunya pelanggaran seperti ini sangat merugikan bagi perusahaan. Apalagi pelanggaran semacam ini dilakukan saat angsuran masih menjadi tanggungan petugas survey lapangan, maka yang menanggung angsurannya adalah petugas survey lapangan tersebut. Jika motor yang digadaikan itu plat nomornya dicopot, perusahaan *leasing* akan kesulitan juga melacaknya. Harapan bagi nasabah yang melakukan pelanggaran gadai motor ini, apabila ia sudah tidak sanggup lagi membayar angsurang alangkah lebih baiknya untuk berterus terang

⁹ Wawancara dengan Ibu Siti Pada Tanggal 18 April 2018

kepada perusahaan. Sebenarnya nasabahpun juga akan mengalami kerugian karena sudah pasti namanya masuk dalam daftar *black list*. Berikut pernyataan yang ungkapkan oleh Dadang selaku karyawan di perusahaan *leasing* MUF:

Saya bekerja di MUF kurang lebih 2 tahunan mbak, tugas mengawal orderan masuk hingga tagihan keluar. Pasti kalau pelanggaran ada mbak, yang paling sering ya tidak bayar angsuran, motor digadaikan, dan kehilangan. Kalau pelanggaran nasabah menggadaikan/ mengalihkan motor sudah pasti mereka itu tidak izin ke kami. Ya kalau terjadi pelanggaran seperti ini dan diketahui sama leasing tindakan pertama yang dilakukan memberikan somasi kepada nasabah yang bersangkutan, walaupun mau dilakukan penjabelan kita tidak bisa semena-mena mengambil motornya mbak, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dulu dan itupun juga harus ada persetujuan dari pihak nasabah. Terus kalau motornya sudah kami dapatkan tindakan yang dilakukan perusahaan kami ya motornya itu dilelang di showroom-showroom gitu mbak. Lain lagi kalau sudah kita somasi kok nasabah tidak berusaha beritikad baik kalau pelanggarannya itu masuk ranah kriminal ya kita laporkan ke polisi mbak. Pasti dengan adanya pelanggaran seperti itu kami merasa dirugikan, apalagi kalau angsurannya itu masih jadi tanggungan survey lapangan, ya yang menalangi angsurannya petugas yang survey mbak, kalau di MUF ini angsuran 1 sampai dengan 9 masih jadi tanggungan petugas survey lapangan dan kalau bentuk pelanggarannya seperti motornya digadaikan itu melacaknya sulit sekali mbak, besar kemungkinan motor itu tidak kembali. Kalau menurut saya sih sebaiknya nasabah yang ingin mengalihkan motornya ke pihak lain lapor ke leasing saja kan nanti oper kreditnya secara resmi dan tidak beresiko, walaupun nasabah tetap memilih dengan cara-cara yang melanggar kan yang rugi ya nasabah sendiri mbak, nama sudah di *black list* jadi tidak bisa mengajukan pinjaman di bank.¹⁰

Adapun kesaksian lainnya dari karyawan perusahaan *leasing* FIF yaitu, pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah bisa dilihat saat angsuran sudah berjalan selama 3 bulan. Pelanggaran yang sering

¹⁰ Wawancara dengan saudara Dadang Pada Tanggal 26 April 2018

dilakukan yaitu terlambat membayar angsuran, kredit macet, kehilangan, dan gadai. kemudian tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu apabila terlambat membayar angsuran itu diberikan peringatan, kredit macet motornya ditarik kemudian nasabah dimasukkan dalam daftar *Black List*, apabila pelanggaran kehilangan dan gadai itu tim pelacaknya sendiri. Nasabah yang melakukan pelanggaran sudah pasti tidak izin kepada perusahaan. Sebenarnya pada saat awal perjanjian nasabah sudah di berikan pengertian tentang aturan-aturan dalam *leasing* termasuk juga mengenai jaminan fidusia. Berikut ulasan yang diberikan oleh Muhammad Lutfi selaku karyawan perusahaan *leasing*:

Saya kerja di FIF kurang lebih satu tahunan mbak di bagian *customer service*, tugas saya mengawal orderan masuk sampai tagihan keluar. Kalau masalah pelanggaran itu nasabah bisa dilihat saat angsuran sudah berjalan 3 bulan. Jenis pelanggarannya yang sering itu telat bayar angsuran, kreditnya macet, kehilangan, terus gadai. kalau tindakannya sendiri kalau telat bayar angsuran itu ya kita kasih peringatan, kalau kredit macet motornya kita tarik lalu nasabah kita beri stempel BL (*Black List*), kalau kasus kehilangan dan gadai itu nanti ada tim pelacaknya sendiri mbak, pernah ada juga kasus gadai yang kredit motor orang Nglekok terus motornya itu ditemukan di daerah Selopuro. Nasabah menggadaikan motornya itu sudah pasti tidak izin kita mbak, walaupun izin ya tentunya tidak di izinkan itu sudah menjadi kebijakan *finance* kami. Pastinya apabila ada pelanggaran seperti itu kami merasak dirugikan. Walaupun nasabah tetap ingin mempertahankan motornya ya opsinya cuma dua bayar angsuran atau di tarik motornya. Sebenarnya pada saat di awal perjanjian nasabah itu sudah diberi tahu tentang aturan-aturan yang ada seperti halnya tentang jaminan fidusia ini mbak. Pastinya jaminan fidusia ini sudah kami daftarkan mbak dengan sistem on-line. Harapan kami ya agar

jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan pihak lain.¹¹

Menurut keterangan dari para karyawan perusahaan *leasing* di atas dapat disimpulkan pelanggaran yang sering dilakukan oleh nasabah diantaranya terlambat membayar angsuran, kredit macet, kehilangan, dan gadai. kemudian tindakan yang dilakukan oleh perusahaan *leasing* yaitu memberikan somasi terlebih dahulu kepada para nasabah yang melanggar. Nasabah yang menggadaikan motornya itu tidak izin kepada perusahaan. Hal ini dibenarkan oleh Dadang selaku karyawan perusahaan *leasing* MUF. “Kalau pelanggaran nasabah menggadaikan/ mengalihkan motor sudah pasti mereka itu tidak izin ke kami”.¹²

Selain itu juga dibenarkan oleh Muhammad Lutfi selaku karyawan di perusahaan *leasing* FIF. “Nasabah menggadaikan motornya itu sudah pasti tidak izin kita mbak, walaupun izin ya tentunya tidak di izinkan itu sudah menjadi kebijakan *finance* kami”.¹³ Pelanggaran seperti ini sudah pasti sangat merugikan pihak perusahaan *leasing*. Padahal di awal perjanjian para nasabah sudah diberikan pengertian mengenai aturan-aturan yang ada di *leasing* dan juga peraturan mengenai jaminan fidusia.

¹¹ Wawancara dengan saudara Muhammad Lutfi Pada Tanggal 30 April 2018

¹² Wawancara dengan Saudara Dadang Pada Tanggal 26 April 2018

¹³ Wawancara dengan saudara Muhammad Lutfi Pada Tanggal 30 April 2018.

2. Temuan Penelitian

Transaksi gadai motor kredit yang ada di Desa Ponggok Kecamatan ponggok Kabupaten Blitar merupakan gadai ilegal yang dilakukan oleh masyarakat umum dan diperantarai oleh seorang yang disebut makelar. Dalam transaksi gadai ini banyak terdapat ketidakjelasan seperti halnya dalam perjanjiannya hanya secara lisan dan tidak ditentukan pula batas waktu pengembalian pinjaman. Selain itu objek yang dijadikan jaminan dalam transaksi gadai oleh pemberi gadai merupakan motor yang masih terdapat hak orang lain di dalamnya, motor tersebut belum sepenuhnya milik pemberi gadai, karena motor ini masih menjadi objek jaminan fidusia atas kredit motor yang dilakukan pemberi gadai. Pada saat menggadaikan motor yang masih menjadi objek dari jaminan fidusia ini, pemberi fidusia (dalam transaksi gadai motor kredit berlaku sebagai pemberi gadai) tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada pihak penerima fidusia (lembaga pembiayaan/ *leasing*).

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Proses Transaksi Gadai Motor Kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, bahwa transaksi gadai motor kredit yang dilakukan di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ini dilakukan melalui jasa

seorang perantara atau yang sering disebut dengan makelar. Makelar ini mempunyai tugas mencari penggadai dan penerima gadai, serta mempermudah jalannya proses transaksi gadai. Akan tetapi makelar ini sifatnya pasif maksudnya mereka bergerak hanya apabila ada permintaan saja, karena baik penggadai atau penerima gadai ini tidak tentu adanya. Dalam menerima motor gadai makelar tidak asal menerima begitu saja, mereka hanya menerima motor dengan plat nomor AG saja dan juga harus jelas siapa pemilik motor itu. Motor yang dijadikan sebagai jaminan utang ini adalah motor kredit dari perusahaan *leasing* yang masih dalam masa kredit. Kemudian penerima gadai atau pemberi pinjaman ini kebanyakan masih dalam satu desa dengan makelar dan tetangga makelar sendiri. Alasannya agar motor yang dijadikan jaminan gadai itu masih tetap bisa diawasi oleh makelar.

Mengenai taksiran pinjaman yang dapat diterima oleh pemberi gadai itu sudah terdapat patokannya, seperti yang sudah diterangkan oleh makelar bahwa motor dengan pembelian harga di atas 20 juta itu gadainya 8-9 juta, pembelian harga 15 juta ke atas gadainya 4-5 juta, terus kalau motor mati itu ya 3 jutaan. Uang pinjaman dari penerima gadai itu tidak bisa sepenuhnya dinikmati oleh pemberi gadai, karena masih harus dipotong untuk keuntungan makelar sebagai imbalan atas jasanya. Dalam pengambilan keuntungan setiap makelar sistemnya berbeda antara makelar satu dengan lainnya. Sedangkan pengembalian

uang pinjaman sendiri yang diterima oleh penerima gadai, ada yang pengembaliannya utuh seperti pada saat pemberian pinjaman ada juga yang dipotong Rp. 150.000,00 sebagai keuntungan makelar, namun sistem ini dalam setiap makelar berbeda jadi tidak ada patokan yang pasti.

Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada jaminan yang dalam transaksi ini adalah motor kredit, itu tetap menjadi tanggungan pemberi gadai sedangkan penerima gadai memunyai kewajiban untuk merawat motor tersebut. Menurut keterangan para penerima gadai mereka pun dalam menerima motor dari hasil pinjaman yang mereka berikan, penerima gadai hanya mau yang ber-plat nomor AG saja dan harus jelas asal-usul pemilik motornya.

Sedangkan dalam proses gadainya sendiri antara si pemberi gadai dan penerima gadai tidak bertemu secara langsung, melainkan melalui perantara makelar. Untuk penyerahan uang pinjaman dari penerima gadai dan penyerahan jaminan motor dari pemberi gadai semuanya dilakukan lewat makelar. Kemudian mengenai perjanjian, tidak ada perjanjian tertulis di antara kedua belah pihak seperti halnya suatu perjanjian yang ada di lembaga-lembaga keuangan. Melainkan hanya didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak, yang keduanya merasa sama-sama diuntungkan dengan adanya transaksi gadai motor kredit seperti ini. Sedangkan jangka waktu pengembalian pinjamannya tidak ada batasannya. Apabila si pemberi

gadai dapat melunasi pinjamannya maka motor yang menjadi jaminan dapat diambil.

Keuntungan yang bisa di dapatkan dari transaksi gadai motor ini diantaranya, bagi si pemberi gadai mereka bisa mendapatkan pinjaman tanpa menggunakan jaminan berupa BPKB motor, tidak ada batasan waktu pengembalian pinjaman, dan tidak dibebani membayar bunga pinjaman. Sedangkan keuntungan bagi penerima gadai, yaitu mereka dapat memanfaatkan motor tersebut untuk menunjang pekerjaan dan kegiatan sehari-hari mereka, tanpa harus membeli atau kredit. Dalam transaksi ini pasti kerugiannya terutama bagi si pemberi gadai, karena motor yang dijaminan merupakan motor kredit yang belum sepenuhnya menjadi miliknya, seperti keterangan yang diberikan dari karyawan dari perusahaan *leasing* maka apabila ketahuan si pemberi gadai ini akan mendapat stempel *black list* dan tidak dapat mengajukan pinjaman di lembaga-lembaga keuangan.

2. Transaksi Gadai Motor Kredit di Desa Pongkok Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar dalam Perspektif UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Ketentuan mengenai jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi

pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Pada Pasal 2 telah dijelaskan bahwa undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Jadi setiap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia harus memenuhi setiap ketentuan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang ini.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 4. Maka dapat diartikan bahwa kelahiran dan keberadaan perjanjian jaminan fidusia ini ditentukan oleh adanya perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan juga tanggung jawab para pihaknya untuk dapat memenuhi suatu prestasi sebagai akibat dari adanya perikatan.¹⁴ Selain itu sifat dalam jaminan fidusia ditentukan dalam Pasal 20 bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Pemberian hak kebendaan ini bertujuan untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada pemegang kebendaan. Dengan adanya pemberian hak kebendaan ini maka hak kreditur tetap mengikuti bendanya kepada siapapun benda itu berpindah. Apabila terjadi suatu pelanggaran yang dapat merugikan kreditur yang dilakukan oleh debitur, maka kreditur

¹⁴ Rachmadi Utsman, *Hukum Jaminan Keperdataan...*, hal. 164

tetap mempunyai hak untuk dapat melakukan tindakan-tindakan penyelamatan hak yang seharusnya diterima.

Selain mempunyai sifat hak kebendaan sebagaimana dalam Pasal 20, pada Pasal 27 fidusia mempunyai hak *preference* atau hak didahulukan. Seperti dalam ketentuannya bahwa, 1).Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya 2).Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia 3).Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.¹⁵ Yang dimaksud dengan hak didahulukan atau diutamakan terhadap kreditor lainnya dalam pasal ini, yaitu penerima fidusia mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi atau penjualan dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan piutang ini mendahului dari kreditor lainnya yang tidak dijamin dengan fidusia, meskipun pemberi fidusia termasuk orang yang pailit atau dilikuidasi. Hak utama dari penerima fidusia tidak hapus.

Maka sebenarnya apapun alasan pemberi fidusia dalam melakukan gadai motor kredit yang telah dipaparkan pada saat wawancara tidak bisa menjadi dasar untuk tidak memenuhi prestasinya terhadap penerima fidusia. sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*,

¹⁵ Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

bahwa janji harus selalu ditepati. Sehingga apa yang menjadi kewajiban suatu pihak adalah hak bagi pihak lawan yang harus dipenuhi. Apabila diantara mereka ada yang yang inkar janji atau *wanprestasi*, maka kerugianlah yang akan diterima oleh pihak lainnya.

Dalam hal pengalihan jaminan fidusia dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan penelitian penulis, terdapat dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (2) yaitu pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.¹⁶ Namun dalam prakteknya yang ada di Desa Ponggok pemberi fidusia menggadaikan motor yang statusnya masih menjadi objek jaminan fidusia atas suatu perjanjian tanpa adanya izin dengan penerima fidusia. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Pemberi fidusia atau pemberi gadai mengatakan bahwa mereka menggadaikan motor tersebut tanpa izin terlebih dahulu kepada penerima fidusia, alasannya karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi serta mereka masih tetap ingin mempertahankan motornya. Selain itu menurut keterangan dari karyawan perusahaan *leasing*, terjadinya transaksi gadai sebagaimana yang saat ini marak terjadi, dari pihak pemberi fidusia tidak pernah melakukan izin tertulis dari *leasing* atau penerima fidusia. Karena

¹⁶Yurizal, *Aspek Pidana Dalam UU No. 42 Tentang Jaminan Fidusia...*, hal. 42

memang dalam kebijakan perusahaan *leasing* hal tersebut merupakan pelanggaran, jadi tidak mungkin pemberi fidusia melakukan izin.

Pada prinsipnya pengaturan mengenai sanksi pidana sendiri tidak dapat terpisahkan dari adanya suatu asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, apabila tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Sedangkan pengaturan sanksi pidana dalam jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terdapat pada ketentuan Pasal 36 yang menyatakan bahwa, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).¹⁷

Dari penjelasan mengenai sanksi pidana di atas dapat diartikan bahwa pada dasarnya pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia kecuali mereka mendapatkan izin dari penerima fidusia. Apabila tetap dilakukan oleh pemberi fidusia tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu, maka si pemberi fidusia dapat dituntut dengan sanksi pidana seperti tersebut di atas.

¹⁷*Ibid.*, hal. 42

Dari teori yang ada berupa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta temuan praktik di lapangan gadai yang dilakukan oleh pemberi fidusia dilakukan tanpa adanya izin dengan pihak penerima gadai. Jelas bahwa transaksi gadainya melanggar ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 36. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sebenarnya para pihak seperti pemberi fidusia/ dalam praktik gadai sebagai pemberi gadai, penerima gadai, maupun pihak perantara atau makelar yang terlibat dalam praktik gadai dengan jaminan motor kredit yang masih menjadi objek jaminan fidusia ini mengetahui bahwa transaksi yang mereka lakukan itu melanggar hukum. Akan tetapi kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat serta dorongan kebutuhan ekonomilah yang menjadi alasan mereka tetap melanggar aturan hukum. Dalam masyarakat transaksi seperti gadai motor kredit ini sudah dianggap sebagai hal yang wajar, padahal sudah terdapat ketentuan hukum dan sanksi pidana yang jelas mengaturnya.

3. Transaksi Gadai Motor Kredit di Desa Pongkok Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar Apabila Ditinjau Dari Hukum Islam.

Dalam firman-Nya Allah telah menyuruh kita untuk tolong-menolong dalam kebaikan serta melarang kita tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Tolong-menolong antar sesama makhluk ciptaan-Nya sangat diperlukan, karena sebagai makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri manusia memerlukan peran serta orang lain dalam hidupnya. Mengingat banyaknya kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan lainnya, sehingga dalam pemenuhannya pun terdapat banyak permasalahan. Dalam permasalahan ekonomi manusia sering melakukan perjanjian utang-piutang yang disertai dengan jaminan sebagai kesungguhannya untuk membayar kembali utang yang telah diberikan. Salah satu akad yang sering digunakan adalah gadai (*rahn*).

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Berdasarkan FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN telah menetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Namun dalam praktiknya harus dipenuhi terlebih dahulu rukun dan syarat-syarat yang terkandung dalam akad gadai (*rahn*). Rukun gadai (*rahn*) memiliki empat unsur yaitu, *aqid*, *shighat*, *marhun*, dan *marhun bih*.

Dari hasil temuan dilapangan dengan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat dianalisa sebagai berikut:

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *aqid* dalam gadai (*rahn*) yaitu kecakapan (*ahliyah*), *mumayyiz*, dan berakal.¹⁸ Orang yang berakad dalam hal ini ialah pihak yang melaksanakan akad gadai yaitu *rahin* adalah orang yang menggadaikan barang yaitu *murtahin* adalah orang yang menerima barang gadai. Dari hasil temuan di lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang *rahin* dan *murtahin* dengan rata-rata usia di atas 30 tahun yang dalam usia ini sudah termasuk dalam kategori cakap hukum. Selain itu mereka juga dapat membedakan hal baik dengan buruk, sesuai dengan syarat *aqid* yang harus *mumayyiz*, dan berakal. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yang pada dasarnya mereka menetahui bahwa akad yang mereka lakukan melanggar aturan hukum, tapi tetapi dilakukan karena tuntutan ekonomi.

Dilihat dari syarat-syarat *aqid* (orang yang berakad) praktik gadai motor kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tidak ada masalah karena sudah memenuhi syarat yang dianjurkan oleh Syara'. Seperti cukup umur, tidak memiliki gangguan kejiwaan (gila), bisa membedakan mana yang baik dan

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hal. 290

buruk, transaksi tersebut didasari oleh kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

b. *Shighat* (Ijab qabul)

Ijab qabul di antara *rahin* dengan *murtahin* dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai antara kedua pihak.¹⁹ Namun yang terjadi dalam praktik gadai motor kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar antara *rahin* dengan *murtahin* dalam melakukan akadnya mereka tidak bertemu secara langsung, melainkan hanya melalui perantara makelar. Perjanjiannya pun secara lisan saja yang didasarkan pada kepercayaan kedua belah pihak. Sedangkan dalam pelunasan hutangnya dalam akad tidak ditentukan jangka waktu yang pasti. Apabila dilihat dari segi *shighat* nya banyak sekali terdapat hal yang mengandung unsur *gharar* (ketidak pastian) yang dapat merugikan pihak *rahin* maupun *murtahin*.

c. *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerimagadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Menurut Syafi'I Antonio ketentuannya meliputi:

- 1) Agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at Islam. Dalam transaksi gadai motor kredit di

¹⁹ Anggota IKAPI, *Gadai Syariah Di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hal. 91

Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang menjadi agunannya adalah motor yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan sehari-hari.

- 2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang. Seperti yang telah diketahui bahwa agunan yang berupa motor sudah pasti memiliki nilai ekonomis.
- 3) Agunan itu milik sah debitur. Dalam praktik gadai ini yang menjadi agunan atau jaminan adalah motor kredit yang belum sepenuhnya menjadi milik debitur. Maka dalam hal ini *marhunnya* belum memenuhi persyaratan.
- 4) Agunan tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). Sedangkan transaksi gadai yang dilakukan dalam penelitian ini agunannya berupa motor kredit yang didalamnya masih terikat dengan hak orang lain (perusahaan *leasing*).

Dari beberapa pemaparan diatas dapat diartikan bahwa transaksi gadai motor yang menggunakan jaminan berupa motor kredit ini tidak sah hukumnya karena *marhunnya* bukan sepenuhnya milik debitur serta masih terikat dengan hak orang lain.

d. *Marhun bihi*

Menurut ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai (*rahn*) adalah, berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan, *marhun bihi* haruslah barang yang

lazimpada waktu akad, serta harus jelas dan diketahui rahin danmurtahin.²⁰ Pratik gadai motor kredit yang dilakukan di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar apabila dilihat dari syarat *mahrhun bihi* sudah memenuhi syarat karena karena praktiktersebut terjadi karena adanya hutang.

Dengan demikian Pratik gadai motor kredit yang dilakukan di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar setelah dianalisis berdasarkan rukun dan syarat gadai (*rahn*), belum terpenuhi meskipun ada pula rukun dan syarat yang telah terpenuhi. Namun masih terdapat banyak kemudhorotannya dibandingkan dengan manfaatnya. Seperti dalam hal *shighat* banyak sekali praktik-praktik yang mengandung unsur ketidak jelasan dan ketidak pastian. Sedangkan *marhunnya* belum menjadi pemilik sah pihak debitur karena barang yang dijadikan jaminan adalah motor yangmasih kredit atau masih ada tanggungan pembayaran oleh pihak *Leasing* yang sudah pasti pihak *leasing* masih mempunyai hak dengan motor tersebut.

Selain analisis mengenai rukun dan syarat gadai (*rahn*), terdapat juga ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang Akad Rahn yang mengatur tentang rahn harta pinjaman, pada bagian keempat Pasal 342. Menyatakan bahwa 1) Seseorang boleh menggadaikan harta pinjaman dengan seizin pihak yang meminjamkannya 2) Apabila pemilik harta tersebut di atas

²⁰*Ibid.*, hal. 92

memberi izin tanpasyarat apapun, maka peminjam boleh menggadaikannyadengan cara apapun 3) Apabila pemilik harta tersebut di atas memberi izin dengansyarat, maka peminjam tidak boleh menggadaikan hartatersebut kecuali sesuai dengan persyaratan yang telahdisepakati.²¹

Pada dasarnya menggadaikan harta pinjaman adalah boleh hukumnya apabila izin terlebih dahulu kepada pihak yang meminjamkannya (pihak perusahaan *leasing*). Apabila diperbolehkan tanpa adanya syarat maka peminjam boleh dengan cara apapun menggadaikannya. Namun apabila diperbolehkan tapi dengan syarat, maka peminjam boleh menggadaikan hanya dengan syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan temuan peneliti dari hasil wawancara kepada para pihak pemberi gadai yang menjadikan motor kredit sebagai jaminan pinjamannya, mereka menggadaikan motornya tanpa seizin perusahaan *leasing* yang merupakan pihak yang memberikan pinjaman berupa motor tersebut. Alasannya apabila izin terlebih dahulu kepada perusahaan *leasing* mereka tidak akan diperbolehkan, karena mereka masih mempunyai banyak tanggungan angsuran yang belum dibayarkan. Dalam hal ini sudah pasti pihak *leasing* sangat merasa dirugikan. Maka praktik gadai motor kredit yang dilakukan di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar menurut KHES

²¹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., hal. 107

juga tidak sah hukumnya karena si pemberi gadai tidak izin terlebih dahulu kepada pihak yang meminjamkannya.

